

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan negara adalah usaha yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan dilakukan melalui proses yang disengaja dan mencakup semua faktor kehidupan. Pemerintah harus bisa memutuskan peraturan yang sesuai dan benar untuk memastikan bahwa penduduknya berada di taraf hidup yang layak.

Dalam Peraturan Presiden No 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dirumuskan bahwa tuntutan yang dihadapi dalam pembangunan nasional salah satunya adalah pembangunan antar daerah, khususnya kesenjangan antara kawasan pedesaan perkotaan.

Dasar peraturan penyelenggaraan pembangunan dan keuangan desa tidak terlepas dari peraturan di tingkat pusat, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa muncul keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam rangka mendongkrak pemenuhan tujuan perbaikan desa, UU Desa mengatur tentang adanya kebijakan anggaran yang diberikan pemerintah pusat langsung kepada pemerintah desa melalui dana desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa yang diberikan ke desa untuk mendanai penyelenggaraan program di dalam desa sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Prioritas penggunaan anggaran desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi setiap tahunnya.

Dana desa diprioritaskan untuk pembiayaan peningkatan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan, yang pelaksanaannya dicapai secara swadaya. Prioritas penggunaan anggaran desa ditentukan melalui musyawarah desa sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi jaringan desa. Cakupan alokasi anggaran desa terus tumbuh setiap tahunnya.

Pemerintah menetapkan sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Disebutkan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals (SGDs)* berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan melalui desa, berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, dikatakan bahwa kepedulian penggunaan anggaran desa diarahkan pada aplikasi untuk meningkatkan pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan adaptasi kebiasaan baru desa. Program yang dilakukan bisa melalui swakelola dengan menggunakan sumber daya lokal desa diutamakan melalui pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Program Padat Karya Tunai Desa merupakan kegiatan untuk memberdayakan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marjinal, yang efektif dengan memanfaatkan pemanfaatan sumber daya dan tenaga kerja untuk menawarkan upah/penghasilan tambahan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain memperluas lapangan kerja, PKTD bercita-cita untuk membuat masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa, meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan desa, meningkatkan akses perempuan untuk berpartisipasi dan pemberdayaan.

Pekerja dalam program PKTD diprioritaskan bagi pengangur, setengah pengangur, Perempuan Kepala Keluarga, keluarga miskin, dan berbagai masyarakat marginal lainnya. Pekerja dalam program ini diberi upah setiap hari dengan besaran 50% dari total biaya per kegiatan. Jenis pekerjaan dalam program PKTD ini meliputi pertanian dan perkebunan, restoran dan wisata desa, perdagangan logistik desa, perikanan, peternakan, industri pengolahan dan

pergudangan.

Desa Cilamaya adalah desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Cilamaya Wetan yaitu sekitar 14.000 jiwa. Dengan mayoritas pekerjaan sebagai pedagang, buruh tani, petani, dan buruh pabrik. Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan Sekertaris Desa Cilamaya, menyatakan bahwa Desa Cilamaya merupakan desa dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi dibandingkan dengan 11 desa lainnya di Kecamatan Cilamaya. Maka dari itu, padat karya tunai desa dirasa dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Program PKTD di Desa Cilamaya sudah berjalan sejak tahun 2015 dengan dana berasal dari Alokasi Dana Desa. Namun, pada tahun 2020 program PKTD tidak terlaksana karena keseluruhan anggaran dialokasikan untuk penanganan *COVID-19* dan program Bantuan Langsung Tunai Desa. Pada tahun 2021 program pembangunan desa berfokus pada pengecoran jalan, ada sejumlah 10 titik pengecoran di jalan-jalan desa dan 1 kegiatan pembuatan sarana air bersih.

TABEL 1.1

**Angrogram Program Padat Karya Tunai Desa
Desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang
Tahun 2021**

No.	Nama Kegiatan Pembangunan	Alokasi Biaya	Total HOK	Persentase
1	Pemb. Rabat Beton Japak Gg. Daud Dsn. Gomblangan, RT 006/008	11.931.000	2.430.000	20,37%
2	Pemb. Rabat Beton Japak Gg. Baru Dsn. Baru, RT 002/004	44.689.000	9.280.000	20,77%
3	Pemb. Rabat Beton Japak Gg. Tanggul Bojong SS, RT 001/003	47.635.000	7.420.000	15,58%
4	Pemb. Rabat Beton Japak Gg. Toni Dsn. Bunut, RT 003/009	15.000.000	3.700.000	24,67%
5	Pemb. Rabat Beton Japak Gg. Hj. Eet Dsn. Pasar Dua, RT 007/003	20.824.000	4.260.000	20,46%
6	Pemb. Rabat Beton Japak Gg. Abadi Dsn. Ketimpal, RT 002/009	9.351.000	1.710.000	18,29%
7	Pemb. Rabat Beton Japak Gg. Soleh I Dsn. Sukamanah, RT 001/005	12.425.500	2.380.000	19,15%
8	Pemb. Rabat Beton Japak Gg. Soleh II Dsn. Sukamanah, RT 001/005	4.002.500	890.000	22,24%
9	Pemb. Rabat Beton Japak Gg. Makam Dsn. Pasar Dua, RT 003/007	20.000.000	4.690.000	23,45%
10	Perkerasan Jl. Pasar Dua-Bunut, RT 001/002-003/009	20.362.000	6.000.000	29,47%
11	Pengadaan Sarana Air Bersih	20.320.000	5.250.000	25,84%

(Sumber : Desa Cilamaya, Kabupaten Cilamaya Wetan)

Dalam tahun anggaran 2021, dapat dilihat dari tabel Hari Orang Kerja (HOK) anggaran untuk program PKTD sebesar Rp19.130.000 dengan total 11 kegiatan pembangunan desa. Dalam satu kegiatan pembangunan, pembayaran upah pekerja dalam program PKTD sekitar 20% dari total biaya pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan tentang program PKTD belum sepenuhnya dilakukan sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 13 Tahun 2020, padahal dalam peraturan tertulis bahwa pembayaran upah kerja yang seharusnya dibayarkan paling sedikit 50% dari total biaya kegiatan yang dilakukan, namun pada realisasinya upah kerja yang diberikan masih jauh dari ketentuan yang berlaku. Berdasarkan wawancara dengan Sekertaris Desa upah kerja yang diberikan desa untuk setiap kegiatan dipukul rata sebesar Rp100.000/hari untuk pekerja, Rp120.000/hari untuk tukang, dan Rp150.000/hari untuk mandor.

Selain itu, jika dilihat dari 2-3 tahun kebelakang program Padat Karya Tunai Desa ini belum bisa menjangkau seluruh masyarakat prioritas program PKTD di Desa Cilamaya. Kegiatan yang dilakukan hanya melibatkan laki-laki dalam pelaksanaannya, seperti perbaikan jalan, pembuatan saluran air, dan pekerjaan berat lainnya. Belum adanya program yang melibatkan perempuan dalam pembangunan dengan menggunakan pola padat karya,. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan masih kurang, sehingga banyak mempekerjakan tenaga ahli. Jadi, tujuan dari program ini belum sepenuhnya tercapai.



Gambar 1.1

Kegiatan Pembuatan Rabat Beton

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin tahu dan melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di Desa Cilamaya. Dalam menetapkan hal-hal diatas dengan judul skripsi **“Evaluasi Penerapan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di**

Desa Cilamaya Tahun 2021”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada masalah yang telah disebutkan, maka identifikasi masalah yang terkait dengan penerapan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Desa Cilamaya sebagai berikut:

1. Upah yang diterima pekerja padat karya sebesar 20% dan belum memenuhi proporsi yang di tentukan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 13 Tahun 2020.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam melaksanakan program Padat Karya Tunai Desa menyebabkan program kurang optimal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus pembahasan yang dirumuskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana evaluasi penerapan program Padat Karya Tunai Desa pada Desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang tahun 2021?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui evaluasi penerapan program Padat Karya Tunai Desa pada Desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang tahun 2021.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat seperti berikut ini:

1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan untuk mengevaluasi penerapan program pembangunan desa, mengimplementasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan, serta membantu untuk melihat dan membedakan antara teori dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Mahasiswa administrasi melakukan penelitian untuk mengevaluasi aplikasi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti dapat memperdalam ilmu pengetahuan dan mendapatkan pengalaman penelitian dalam rangka pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di Desa Cilamaya.
- b. Sebagai contoh bagi peneliti lain atau pemangku kepentingan lain yang membutuhkan informasi dan data yang sama dari hasil penelitiannya.
- c. Sebagai bahan masukan pemikiran bagi Desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang pada pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik dalam mempertimbangkan pelaksanaan program pemerintah pusat.

F. Kerangka Penelitian


Pembahasan Penelitian ini mengkaji tentang Evaluasi Penerapan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di Desa Cilamaya yang dimana pada proses

pemecahan dan pembahasan masalah tentang apa yang diteliti membutuhkan landasan-landasan teori yang ada kaitannya dengan topik yang ingin diteliti, supaya penelitian ini bisa dilaksanakan.

Hanafi dan Guntur (Anggara, 2016) dalam buku kebijakan public memaparkan bahwa: “Evaluasi adalah penilaian terhadap persoalan yang biasanya menunjukkan suatu kegiatan baik atau buruk. Sehubungan dengan program, penilaian biasanya diselesaikan untuk menilai dampak program dalam mencapai tujuan tersebut”. Untuk mengevaluasi penerapan program PKTD, peneliti menggunakan teori evaluasi program dari Wirawan. (Wirawan, 2016) menyatakan 4 Indikator untuk mengevaluasi program, yakni:

1. Evaluasi masukan (Input evaluation)
2. Evaluasi proses (process evaluation)
3. Evaluasi manfaat (outcome evaluation)
4. Evaluasi akibat (impact evaluation)

Penerapan program PKTD di Desa Cilamaya masih terdapat beberapa kendala, terutama kurangnya pemberian upah pekerja yang dibayarkan pemerintah desa. Penggunaan teori tersebut sangat berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, dimana keempat indikator dapat membantu memberikan penilaian terhadap penerapan program PKTD Desa Cilamaya untuk mengukur efek program tersebut dalam mencapai tujuan. Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran di atas divisualisasikan melalui skema berikut:



Gambar 1.2
Kerangka Penelitian

G. Proposisi

Proporsisi dalam penelitian ini adalah evaluasi program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di Desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang tahun 2021, jika dilihat dari evaluasi masukan, evaluasi proses, evaluasi manfaat, dan evaluasi akibat, maka program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di Desa Cilamaya berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.